BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 21 November 2023

Nomor : 064/PM.00.02/K.KI-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Kampanye di Media Sosial**

Kepada Yth : **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Timur (*Terlampir*)**
Di-
Sangatta

1. DASAR HUKUM :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
   k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Ketua Partai se-Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui media sosial dengan akun media sosial dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi
   b. Yang dimaksud dengan peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu

Dipindai dengan CamScanner

anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

c. Pelaksanaan Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU Kabupaten Kutai Timur paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye.
d. Dalam Kampanye di media sosial, peserta Pemilu dilarang:
   - Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   - Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   - Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta pemilu yang lain;
   - Menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat;
   - Menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

3. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan laporan dari Masyarakat terhadap pelanggaran selama Penyelengaraan tahapan Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
PLH Ketua

Maya Sari, SH

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran:
Nomor : 064/PM.00.02/K.KI-04/11/2023
Tanggal : 21 November 2023

Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner